

**PROSES REINTEGRASI SOSIAL DAN DINAMIKA PSIKOLOGIS
KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN
DENGAN PIDANA NARKOBA**



Disusun oleh:

Unique Adristi

1801621221

PSIKOLOGI

SKRIPSI

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2025**

**PROSES REINTEGRASI SOSIAL DAN DINAMIKA PSIKOLOGIS
KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN
DENGAN PIDANA NARKOBA**



Oleh:

Unique Adristi

1801621221

PSIKOLOGI

SKRIPSI

**Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Sarjana Psikologi**

**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

Proses Reintegrasi Sosial dan Dinamika Psikologis Klien Pemasyarakatan di Balai
Pemasyarakatan dengan Pidana Narkoba

Nama Mahasiswa : Unique Adristi
NIM : 1801621221
Program Studi : Psikologi
Tanggal Ujian : 1 Juli 2025

Pembimbing I



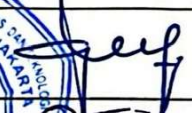
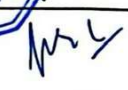
Herdiyana Maulana, Ph.D
NIP: 198212302009121003

Pembimbing II



Khairina Widya P. H., M.Psi., Psikolog
NIP: 199603062024062001

Panitia Ujian/Sidang Skripsi/Karya Inovatif

Nama	Tandatangan	Tanggal
Dr. Gumgum Gumelar Fajar Rakhman, M.Si. (Dekan/Penanggungjawab)		15/7/25
Mira Ariyani, Ph.D (Wakil Dekan/Wakil Penanggungjawab)		21/7/2025
Rahmadhianty Gazadinda, S.Psi., M.Sc. (Ketua Penguji)		16/7/2025
Reny Rustyawati, M.A Dosen penguji I (Anggota)		8/7/2025
Redo Tridinata Wijaya, M.Psi Dosen penguji II (Anggota)		15/7/2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta:

Nama : Unique Adristi

NIM : 1801621221

Program Studi : Psikologi

Menyatakan bahwa skripsi yang dibuat dengan judul “Proses Reintegrasi Sosial dan Dinamika Psikologis Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dengan Pidana Narkoba” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2025.
2. Bukan merupakan duplikasi skripsi/karya inovasi yang pernah dibuat orang lain atau jiplakan karya tulis orang lain dan bukan terjemahan karya tulis orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan jika pernyataan saya ini tidak benar.

Jakarta, 26 Juni 2025



Unique Adristi

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Program Studi Psikologi, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unique Adristi
NIM : 1801621221
Program Studi : Psikologi
Fakultas : Psikologi
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Program Studi Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Proses Reintegrasi Sosial dan Dinamika Psikologis Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dengan Pidana Narkoba”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Program Studi Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 26 Juni 2025

Yang menyatakan,



Unique Adristi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Unique Adristi
NIM : 1801621221
Fakultas/Prodi : Psikologi / Psikologi
Alamat email : uniqueadristi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (... ..)

yang berjudul :

“Proses Reintegrasi Sosial dan Dinamika Psikologis Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dengan Pidana Narkoba”

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Juni 2025

Penulis

(Unique Adristi)

UNIQUE ADRISTI

Proses Reintegrasi Sosial dan Dinamika Psikologis Klien Pemasyarakatan di Balai
Pemasyarakatan dengan Pidana Narkoba

Skripsi

Jakarta: Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi,
Universitas Negeri Jakarta, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses reintegrasi sosial dan menganalisis dinamika klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dengan pidana narkoba. Di Indonesia, kasus narkoba masih memiliki tingkat kegagalan yang tinggi dari reintegrasi sosialnya, sehingga memicu terjadinya perputaran kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dan rumah masing-masing partisipan. Penelitian ini melibatkan dua partisipan yang merupakan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat dengan pidana narkoba. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa proses reintegrasi sosial kedua partisipan berjalan cukup lancar, ditandai dengan kesadaran diri dan keinginan untuk berubah yang kuat. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dari faktor eksternal, yaitu sistem pemasyarakatan yang kurang optimal dan lingkungan rumah yang negatif. Sedangkan dalam sisi psikologis, kedua partisipan menunjukkan perkembangan positif dengan adanya kepedulian dengan keluarga, menjauhi narkoba, dan rajin beribadah, meskipun masih terdapat kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.

Kata kunci: Reintegrasi sosial, Narkoba, Dinamika Psikologis

UNIQUE ADRISTI

The Process of Social Reintegration and Psychological Dynamics of Correctional Clients at Correctional Center (Balai Pemasyarakatan) with Drug Offense

Undergraduate Thesis

Jakarta: *Psychology Study Program, Faculty of Psychology,
State University of Jakarta, 2025*

ABSTRACT

This study aims to describe the process of social reintegration and analyze the psychological dynamics of correctional clients in the Correctional Center with drug offend. In Indonesia, drug cases still have high failure rate of social reintegration, thus triggering a crime cycle. This study was conducted using a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and document studies conducted at Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat and the homes of each participants. This study involved two participants who are correctional clients at Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat with drug offend. The results of the study revealed that the social reintegration process of the two participants went quite smoothly so far, marked by strong self-awareness and a desire to change. However, there were still several external obstacles, namely a less-than-optimal correctional system and a negative home environment. Meanwhile in terms of psychology, the two participants showed positive developments by showing concerns for their families, staying away from drugs, and diligently praying, although there was still a tendency to withdraw from social contacts outside their home.

Keyword: Social reintegration, Drug abuse, Psychological dynamics

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi dengan judul “Proses Reintegrasi Sosial dan Dinamika Psikologis Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan dengan Pidana Narkoba”. Skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Psikologi pada Program Studi Psikologi Universitas Negeri Jakarta.

Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Gumgum Gumelar Fajar Rakhman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
2. Ibu Mira Aryani, Ph.D., selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni.
3. Ibu Dr. Lussy Dwiutami, M.Pd., selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta Bidang Sumber Daya dan Keuangan.
4. Bapak Herdiyan Maulana, Ph.D., selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta Bidang Riset, Sistem Informasi, Inovasi, dan Kerja sama, serta selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membimbing dengan kesabaran dan perhatian. Terima kasih atas segala arahan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan terhadap pengambilan topik dan pendekatan penelitian ini.
5. Ibu Irma Rosalinda Lubis, M.Si, Psikolog., selaku Kepala Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta.

6. Khairina Widya P. H., M.Psi., Psikolog selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membimbing saya dengan kesabaran dan perhatian dengan memberikan kritik dan saran, bantuan, semangat, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Pusat beserta seluruh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) atas izin, kerja sama, dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian.
9. Kepada kedua partisipan dan keluarga, terima kasih atas kepercayaan dan keterlibatannya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.
10. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang, serta dukungan yang ada dalam setiap langkah perjalanan ini. Segala pencapaian ini adalah hadiah dari peran kalian yang luar biasa.
11. Untuk sahabat-sahabat terdekat: Sekar, Icah, Nina, Riris, Sintia, Alif, Dea, Nesa, Puput, Ica, dan Hugo, terima kasih sudah selalu terbuka terhadap segala keluhan, serta selalu dapat diandalkan selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini.
12. Untuk teman-teman “Kondangan”: Nisa, Zahra, Rika, Nasywa, Wisnu, Mila, Moi, Mawar, dan Salma, terima kasih atas setiap tawa dan dukungan sejak awal perkuliahan. Kehadiran kalian sangat berarti dalam membantu saya berkembang, baik secara akademis maupun emosional.
13. Untuk seluruh anggota BTS, Seventeen, Stray Kids, dan DAY6, terima kasih telah menjadi sumber semangat, inspirasi, dan tawa selama proses penyusunan skripsi ini. Secara khusus, kepada Min Yoongi, terima kasih sudah ada dan terus mengejar mimpimu, yang telah memotivasi saya untuk terus berjuang meraih mimpi saya sendiri.
14. Terakhir kepada penulis sendiri, Unique Adristi, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini. *Thank you for always staying true to yourself. This is another stepping stone toward your dream and the unforeseeable future. Remember this moment for you have been doing good. Be proud.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGESAHAN PANITIA SIDANG SKRIPSI	ii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
ACUAN TEORITIK	10
2.1 Reintegrasi Sosial	10
2.1.1 Definisi Reintegrasi Sosial.....	10
2.1.2 Faktor Desistensi.....	13
2.1.3 Faktor Keberhasilan Reintegrasi Sosial.....	14
2.2 Narkoba	16
2.2.1 Definisi Narkoba.....	16

2.2.2 Jenis-jenis Narkoba.....	18
2.3 Dinamika Psikologis.....	20
2.3.1 Definisi Dinamika Psikologis.....	20
2.3.2 Aspek Dinamika Psikologis.....	20
2.4 Kajian Penelitian yang Relevan	21
2.5 Kerangka Berpikir	25
BAB III.....	27
METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Partisipan Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3 Pendekatan Metode Analisis Kualitatif.....	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	30
3.4.1 Observasi	30
3.4.2 Wawancara.....	30
3.4.3 Studi dokumen.....	31
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	32
3.5.1 Tahap Persiapan.....	32
3.5.2 Tahap Pelaksanaan.....	33
3.6 Prosedur Analisis Data	35
3.7 <i>Trustworthiness</i>	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Partisipan.....	38
4.1.1 Gambaran Umum Partisipan I (TH).....	38
4.1.2 Gambaran Observasi Partisipan I (TH)	39
4.1.3 Gambaran Umum Partisipan II (AK).....	40
4.1.4 Gambaran Observasi Partisipan II (AK).....	41
4.1.5 Gambaran Umum <i>Significant Other</i> 1 Partisipan I (W)	42
4.1.6 Gambaran Umum <i>Significant Other</i> 2 Partisipan I (M)	43
4.1.7 Gambaran Umum <i>Significant Other</i> 1 Partisipan II (S)	43
4.1.8 Gambaran Umum <i>Significant Other</i> 2 Partisipan II (DR)	44

4.2 Temuan Penelitian.....	45
4.2.1 Reintegrasi Sosial	45
4.2.2 Dinamika Psikologis.....	70
4.3 Dinamika Psikologis.....	82
4.3.1 Partisipan I (TH)	82
4.3.2 Partisipan II (AK)	86
4.4 Pembahasan	92
4.4.1 Reintegrasi Sosial	92
4.4.2 Dinamika Psikologis.....	97
4.4.3 Temuan Lain	100
4.5 Keterbatasan Penelitian	102
BAB V.....	103
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Implikasi	104
5.3 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN.....	111
Lampiran 1: Pedoman Wawancara Partisipan.....	111
Lampiran 2: Pedoman Wawancara Significant Other Pembimbing Kemasyarakatan (PK)	113
Lampiran 3: Pedoman Wawancara Significant Other Keluarga Subjek	114
Lampiran 4: Pedoman Observasi Balai Pemasyarakatan	116
Lampiran 5: Pedoman Observasi Rumah Subjek.....	118
Lampiran 6: <i>Informed Consent</i> Partisipan I (TH)	120
Lampiran 7: <i>Informed Consent</i> Partisipan II (AK)	121
Lampiran 8: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan I (W)	122
Lampiran 9: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan I (M)	123
Lampiran 10: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan II (S)	124
Lampiran 11: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan II (DR)	125
Lampiran 12: Transkrip Wawancara Partisipan I (TH).....	126

Lampiran 13: Transkrip Wawancara Partisipan II (AK).....	145
Lampiran 14: Transkrip Wawancara 2 Partisipan II (AK).....	155
Lampiran 15: Transkrip Wawancara Significant Other Partisipan I (W).....	168
Lampiran 16: Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> Partisipan I (M).....	178
Lampiran 17: Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> Partisipan II (S).....	186
Lampiran 18: Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> Partisipan II (DR)	201
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	213



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kegiatan Penelitian Partisipan I.....	28
Tabel 3. 2 Kegiatan Penelitian Partisipan II.....	28
Tabel 4. 1 Gambaran Umum Profil Partisipan I	39
Tabel 4. 2 Gambaran Umum Profil Partisipan II.....	41
Tabel 4. 3 Gambaran Umum Profil Significant Other Partisipan I.....	43
Tabel 4. 4 Gambaran Umum Profil Significant Other Partisipan I.....	43
Tabel 4. 5 Gambaran Umum Profil Significant Other Partisipan II	44
Tabel 4. 6 Gambaran Umum Profil Significant Other Partisipan II	44
Tabel 4. 7 Temuan Aspek Individual and Agency.....	45
Tabel 4. 8 Temuan Aspek Sosial dan Struktural.....	52
Tabel 4. 9 Temuan Aspek Interaksi	62
Tabel 4. 10 Temuan Aspek Situasional.....	68
Tabel 4. 11 Temuan Aspek Kognitif.....	70
Tabel 4. 12 Temuan Aspek Afektif.....	72
Tabel 4. 13 Temuan Aspek Konatif.....	74
Tabel 4. 14 Pembahasan Aspek Individual and Agency.....	93
Tabel 4. 15 Pembahasan Aspek Sosial dan Struktural.....	94
Tabel 4. 16 Pembahasan Aspek Interaksi	96
Tabel 4. 17 Pembahasan Aspek Interaksi	97
Tabel 4. 18 Pembahasan Aspek Kognitif.....	98
Tabel 4. 19 Pembahasan Aspek Afektif.....	99
Tabel 4. 20 Pembahasan Aspek Konatif.....	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	25
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Partisipan	111
Lampiran 2: Pedoman Wawancara Significant Other Pembimbing Kemasyarakatan (PK).....	113
Lampiran 3: Pedoman Wawancara Significant Other Keluarga Subjek.....	114
Lampiran 4: Pedoman Observasi Balai Pemasyarakatan.....	116
Lampiran 5: Pedoman Observasi Rumah Subjek.....	118
Lampiran 6: <i>Informed Consent</i> Partisipan I (TH)	120
Lampiran 7: <i>Informed Consent</i> Partisipan II (AK)	121
Lampiran 8: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan I (W).....	122
Lampiran 9: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan I (M)	123
Lampiran 10: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan II (S)	124
Lampiran 11: <i>Informed Consent Significant Other</i> Partisipan II (DR).....	125
Lampiran 12: Transkrip Wawancara Partisipan I (TH)	126
Lampiran 13: Transkrip Wawancara Partisipan II (AK).....	145
Lampiran 14: Transkrip Wawancara 2 Partisipan II (AK).....	155
Lampiran 15: Transkrip Wawancara Significant Other Partisipan I (W)	168
Lampiran 16: Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> Partisipan I (M)	178
Lampiran 17: Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> Partisipan II (S)	186
Lampiran 18: Transkrip Wawancara <i>Significant Other</i> Partisipan II (DR)	201

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya dapat memperoleh pembebasan lebih awal secara bersyarat dan kembali ke masyarakat melalui suatu proses. Proses tersebut disebut dengan reintegrasi sosial, yaitu proses pengembalian seseorang ke dalam masyarakat setelah menjalani masa tahanan di penjara (Mathlin dkk., 2024). Proses ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani karena membutuhkan waktu dan tekad yang kuat agar reintegrasi sosial dapat berhasil dilakukan. Di Indonesia, tidak sedikit kasus di mana reintegrasi sosial mengalami kegagalan, terutama pada kasus narkoba, sehingga menyebabkan individu tersebut mengulang tindak pidananya lagi atau bahkan melakukan tindak pidana baru yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perputaran kejahatan (*crime cycle*).

Angka kasus narkoba di Indonesia dapat dibilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), tercatat 175.381 narapidana dan tahanan di Indonesia per Maret 2025, dengan pidana yang paling banyak salah satunya adalah tindak pidana umum narkoba dengan 7.785 orang narapidana dan 91.619 orang narapidana tindak pidana khusus narkoba (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023). Lalu berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat (Bapas Jakarta Pusat), menunjukkan bahwa sekitar 90% klien pemasyarakatan di Bapas Jakarta Pusat terlibat dalam kasus narkoba. Hal ini disebabkan karena masih maraknya peredaran narkoba di dalam Rutan dan Lapas, serta pengaruh ajakan dari teman-

teman pengguna narkoba lamanya yang kembali menghubungi klien pemasyarakatan setelah kembali ke masyarakat.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa reintegrasi sosial bukanlah suatu proses yang terjadi secara instan terjadi setelah individu memperoleh kebebasan bersyarat. Reintegrasi sosial merupakan sebuah proses yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Komitmen dan sikap positif dari individu yang menjalani reintegrasi sosial merupakan hal yang terpenting dalam melakukan reintegrasi sosial (Chan & Boer, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Valera dkk., 2017), sebuah keinginan dan komitmen untuk berubah umumnya muncul setelah individu menyadari sepenuhnya tentang kondisi mereka saat ini. Mereka yang menyadari betapa besar perubahan hidup mereka pasca penahanan, atau mereka yang mendapatkan pencerahan mengenai pentingnya merubah gaya hidup, cenderung lebih berhasil dalam menjalani reintegrasi.

Sehingga dinamika psikologis memegang peranan penting dalam memunculkan kesadaran diri narapidana. Widiyastuti (2009; dalam Gumelar dkk., 2021) menyatakan bahwa dinamika psikologis merupakan bentuk motivasi yang berasal dari dalam maupun luar individu yang membantu proses penyesuaian diri terhadap perubahan situasi yang dihadapinya. Narapidana mengalami perubahan lingkungan sosial dan fisik secara cepat, sehingga mereka dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Dengan demikian, dinamika psikologis diharapkan dapat berperan pada perubahan positif dalam diri narapidana dan berkontribusi dalam kesuksesan reintegrasi sosial.

Namun, masih banyak individu yang gagal dalam reintegrasi sosial karena menyerah di tengah jalan dan lebih memilih untuk kembali bergabung dengan pergaulan yang menyimpang, karena menurutnya lebih nyaman dan mudah untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Larsen dkk. (2019), yang menyebutkan bahwa seluruh partisipan menyatakan bahwa mereka pernah berpikir setidaknya sekali untuk berubah, namun hanya tujuh dari sembilan orang yang masih mempertahankan keinginannya tersebut. Perasaan tidak berdaya membuat sebagian dari mereka lebih memilih untuk tetap berada dalam pola kehidupan lama, bahkan

menganggap kehidupan di dalam penjara lebih menyenangkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cheah dkk. (2020), terdapat faktor keputusan yang muncul pada mantan narapidana kasus narkoba juga, mengungkapkan adanya perasaan bahwa mereka akan terus kembali mengonsumsi narkoba. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan diri (*self-confidence*) dan harga diri (*self-esteem*) yang dimiliki oleh individu tersebut. Perasaan putus asa dan tidak berdaya ini umumnya disebabkan oleh berbagai faktor eksternal yang pernah mereka alami sebelumnya.

Setiap individu pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda saat menjalani reintegrasi sosial, sesuai dengan tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chan dan Boer (2016), ditemukan salah satu masalah yang paling umum ditemukan dalam proses reintegrasi sosial adalah kurangnya kebutuhan dasar, seperti kebutuhan tempat tinggal. Banyak mantan narapidana yang kehilangan tempat tinggalnya selama berada di dalam penjara, dan tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki kerabat atau keluarga yang bersedia menanggung mereka setelah bebas. Permasalahan tempat tinggal ini banyak ditemukan pada para mantan narapidana dan sudah menjadi masalah yang serius. Dalam penelitian Larsen dkk. (2019), delapan dari sembilan responden mengatakan pernah menjadi tunawisma. Mereka terpaksa tidur di sofa teman yang juga memiliki masalah penyalahgunaan narkoba, tinggal di jalanan, atau bahkan menempati bangunan kosong seperti gudang. Masalah tunawisma ini seringkali terjadi dalam jangka waktu yang panjang, terutama ketika disertai dengan kesulitan finansial yang juga menjadi masalah umum dalam proses reintegrasi sosial.

Kesulitan ekonomi yang dialami mantan narapidana umumnya disebabkan oleh hilangnya sumber penghasilan selama masa penahanan. Sebagian besar dari mereka juga sadar mengenai hal ini, terlebih dengan status mereka sebagai mantan narapidana. Menurut penelitian dari Singh (2016), ketakutan dan kesulitan ekonomi ini sering menghantui mereka, bahkan sebelum mereka dibebaskan. Tentu saja tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan, ditambah lagi dengan status sebagai mantan narapidana. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan tidak memiliki biaya

untuk menggunakan transportasi umum guna mencari pekerjaan, sehingga mempersulit mereka untuk memulai kembali kehidupan yang produktif di masyarakat (Singh, 2016). Maka dari itu banyak dari mereka yang menyerah dalam proses reintegrasi sosialnya dan merasa bahwa kehidupan lamanya atau kehidupan di dalam penjara lebih nyaman. Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini juga turut mempengaruhi penerimaan keluarga dan masyarakat terhadap individu yang sedang menjalani proses reintegrasi sosial (Santhosh & Mathew, 2021)

Penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya yang sedang menjalankan reintegrasi sosial biasanya berbeda-beda. Ketika seseorang ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum atau mengulang tindak pidana, tidak jarang keluarga merasa kecewa, sedih, dan kesulitan untuk menerima kenyataan tersebut. Peristiwa ini seringkali dianggap sebagai pemecah kepercayaan, sehingga menyebabkan hubungan individu dengan keluarganya menjadi renggang (Begontes dkk., 2024). Padahal dukungan dari keluarga sangatlah penting bagi proses reintegrasi sosial mantan narapidana, khususnya dalam membantu mereka bertransisi dari lingkungan penjara ke masyarakat. Namun sayangnya masih banyak dari mantan narapidana yang tidak mendapatkan dukungan tersebut.

Dalam penelitian Valera dkk. (2017), terdapat beberapa mantan narapidana yang tidak mendapatkan dukungan keluarga sama sekali setelah dibebaskan, baik karena sudah ditelantarkan oleh keluarganya, maupun karena seluruh keluarganya sudah meninggal selama masa penahanan. Selanjutnya dalam Larsen dkk. (2019), dijelaskan bahwa para mantan narapidana yang sedang menjalankan reintegrasi sosial idealnya membutuhkan dukungan intensif dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak hanya penting untuk membangun kembali motivasi dan kestabilan emosionalnya, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembimbing kemasyarakatan dalam menjalani proses reintegrasinya.

Selain dukungan keluarga, dukungan dari masyarakat sekitar juga penting bagi proses reintegrasi sosial, namun hal itu tidak mudah didapatkan karena adanya stigma terhadap mantan narapidana. Berdasarkan penelitian (Ike dkk. (2023), mayoritas dari masyarakat tidak setuju dengan adanya reintegrasi sosial. Mereka

tidak dapat mempercayai para mantan narapidana tersebut, menganggap bahwa mereka hanya akan melakukan kejahatan kembali. Para mantan narapidana pun sadar dengan stigma terhadap dirinya ini. Mereka merasa akan terus dicap sebagai “mantan narapidana” dan sulit dipercaya di mata masyarakat sekitar (Ike dkk., 2023; Love dkk., 2023). Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat ini juga akan mempengaruhi keberhasilan proses reintegrasi klien pemasyarakatan dan sebaliknya mendorong mereka kembali pada pergaulan yang menyimpang, salah satunya adalah kembali memakai narkoba (Valera dkk., 2017).

Salah satu alasan utama seseorang mulai menggunakan kembali atau mengalami kekambuhan (*relapse*) dalam pengkonsumsian narkoba adalah karena pengaruh dari lingkungan sosial, terutama orang sekitarnya. Upaya berhenti memakai narkoba akan sulit dilakukan apabila individu tinggal satu rumah dengan pengguna narkoba juga (Chan dkk., 2019). Dalam penelitian (Cheah dkk., 2020), ditemukan bahwa banyak mantan narapidana narkoba yang sedang menjalani proses reintegrasi sosial kembali menggunakan narkoba karena pengaruh dari orang terdekat yang merupakan pengguna. Selain itu, teman dekat biasanya mengajak individu untuk menggunakan narkoba kembali dengan cara memanipulasi. Ajakan itu sering kali disamarkan sebagai permintaan tolong untuk membeli narkoba, yang kemudian menjadi dorongan untuk ikut menggunakan kembali. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ibrahim dan Kumar (2009; dalam Aal & Atta, 2018), yang menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya memiliki peran signifikan dalam meningkatkan risiko pengonsumsian narkoba serta kecenderungan untuk mengalami *relapse*. Oleh karena itu lemahnya pendirian, sikap pasif, dan juga kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan individu dalam mempertahankan komitmen untuk berhenti menggunakan narkoba.

Identitas sosial negatif yang melekat dalam diri pengguna narkoba menjadi hambatan untuk berhenti mengonsumsi narkoba, khususnya saat proses reintegrasi sosial. Stigma yang muncul dari masyarakat membuat mereka sulit memperoleh dukungan sosial yang dibutuhkan. Penerimaan masyarakat sekitar terhadap mantan

pengguna narkoba umumnya lebih tertutup dan dipandang negatif, sehingga individu yang sedang berupaya kembali ke masyarakat merasa tidak diterima dan terasingkan (Ike dkk., 2023). Diskriminasi dan penolakan dari lingkungan sekitar ini sangat dirasakan oleh para mantan narapidana, khususnya yang terlibat dalam kasus narkoba, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari orang lain dan melanjutkan proses reintegrasi secara optimal (Cheah dkk., 2020). Akibatnya para mantan narapidana narkoba lebih memilih untuk kembali lagi ke lingkungan pergaulan sebelumnya. Dalam kelompok tersebut, mereka dapat berperilaku lebih bebas, tidak perlu mengkhawatirkan penilaian atau stigma negatif dari orang lain karena bagi kelompok itu masuk penjara sudah merupakan hal yang biasa. Perasaan terasingkan dan kehilangan identitas positif ini sering kali menimbulkan tekanan mental pada individu dan dapat meningkatkan kemungkinan *relapse* juga

Selain karena stigma dari masyarakat, seseorang dapat *relapse* karena faktor psikologi juga. Hal ini karena narkoba mempengaruhi saraf-saraf pusat dan memberikan efek enak bagi pemakainya. Maka dari itu, sulit untuk keluar dari narkoba setelah mencoba dan merasakan efeknya walaupun sekali saja, bahkan banyak dari penyintas narkoba yang *relapse* berkali-kali walaupun telah berhasil bersih dari narkoba selama setahun (Connors dkk., 1996; dalam Aal & Atta, 2018). Menurut penelitian Rahman dkk. (2016) penyebab seseorang *relapse* adalah cenderung karena faktor psikologis individu tersebut, yaitu adanya perasaan sedih, frustrasi, amarah, cemas, dan dendam. Begitu pula dalam penelitian dari Aal dan Atta (2018) yang menjelaskan bahwa pengguna narkoba cenderung *relapse* ketika mereka sedang menghadapi emosi yang negatif, seperti amarah atau frustrasi. Karena itu pemakaian narkoba sangatlah berbahaya karena sulit untuk dikontrol dan berpotensi tinggi menyebabkan kecanduan.

Banyak juga individu yang salah paham mengenai efek narkoba. Mereka yang berpikir dapat mengontrol dirinya dengan baik dan tidak akan mengonsumsi sampai kecanduan, tidak menyadari bahwa frekuensi pemakaiannya terus meningkat secara bertahap. Hal ini terutama terjadi pada mantan pemakai yang

merasa telah pulih sepenuhnya. Mereka akan menurunkan kewaspadaannya, merasa dirinya sudah dapat mengontrol diri, dan kembali mengonsumsi narkoba dengan keyakinan bahwa itu tidak akan berdampak buruk (Tan dkk., 2024). Maka dari itu seorang mantan narapidana kasus narkoba sangat rentan untuk menjadi kembali mengonsumsi narkoba lagi di masa mendatang apabila reintegrasi sosial tidak dilakukan dengan tepat.

Gagalnya reintegrasi sosial pada individu dengan kasus narkoba tentu sangat berbahaya bagi masyarakat luas karena berpotensi meningkatkan perputaran kejahatan. Hal ini dapat memicu isu-isu baru dalam masyarakat, salah satunya adalah isu ekonomi yang berkaitan dari biaya perawatan kesehatan, rehabilitasi, serta tenaga penegak hukum (Lenton, 2003; dalam Manurung, 2024). Selain itu, muncul pula isu kesehatan dari penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS yang disebabkan dari pemakaian jarum suntik secara bergantian, begitu pula isu kesehatan mental yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba itu sendiri (Manurung, 2024). Mereka dapat menyebabkan angka kriminalitas meningkat, menimbulkan kerusuhan atau tindakan kekerasan karena emosinya yang tidak stabil, serta menyumbang masalah kesehatan fisik maupun mental di lingkungan sosialnya.

Melihat dampak yang luas tersebut, maka pemahaman secara mendalam mengenai kegagalan reintegrasi sosial, khususnya dari sudut pandang psikologis, penting untuk dikaji. Menyangkut permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menyadari bahwa kajian ilmiah tentang proses reintegrasi sosial pada individu dengan kasus narkoba masih belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian-penelitian tentang topik ini mayoritas membahas dari aspek hukum, kriminologi, atau sosiologi, dan belum menyentuh pemahaman mengapa proses reintegrasi tersebut bisa gagal serta bagaimana dinamika psikologis narapidana dan klien pemasyarakatan selama masa reintegrasi sosial tersebut. Kesenjangan ini memperkuat urgensi mengapa isu reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dengan kasus narkoba butuh pendekatan lebih mendalam lagi dari sudut pandang psikologis.

Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih lanjut tentang kegagalan proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba. Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana proses klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba menjalani reintegrasi sosial, termasuk upaya mereka dalam meningkatkan kualitas hidup dan menjauh dari narkoba.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Dinamika psikologis apa yang terjadi selama masa reintegrasi sosial kepada klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba?
- 2) Bagaimana proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis dinamika psikologis pada klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba selama masa reintegrasi sosial.
- 2) Mendeskripsikan proses reintegrasi sosial yang dilalui oleh klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.1.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman lebih dalam mengenai bagaimana narapidana narkoba menjalani reintegrasi sosial dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhinya.

1.1.2 Manfaat Praktis

Berikut beberapa manfaat praktis dari penelitian ini yang dapat berkontribusi untuk berbagai pihak, yaitu:

- 1) Klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba:

Melalui penelitian ini, klien pemasyarakatan dapat menyuarakan perjuangan dan kesulitan yang mereka alami selama proses perubahan dan adaptasi kembali di tengah masyarakat. Dengan mengangkatnya pengalaman mereka, klien pemasyarakatan diharapkan dapat lebih dimengerti dan dihargai di tengah masyarakat.

2) Petugas pemasyarakatan:

Dengan mengetahui bagaimana narapidana dan klien pemasyarakatan memandang sistem pemasyarakatan, termasuk pengalaman mereka terhadap ketidakadilan dan kurang efektifnya sistem pemasyarakatan yang dijalankan, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3) Keluarga dan lingkungan sosial:

Memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan sosial dalam proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan dengan pidana narkoba serta membantu keluarga memahami dinamika psikologis anggota keluarga yang sedang menjalani reintegrasi sosial tersebut.

BAB II

ACUAN TEORITIK

2.1 Reintegrasi Sosial

2.1.1 Definisi Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial dapat dijelaskan dalam beberapa konteks, seperti reintegrasi mantan narapidana, veteran militer/perang, atau individu yang dalam proses pemulihan kesehatan. Secara umum, reintegrasi sosial didefinisikan sebagai proses mengubah identitas individu yang sebelumnya berbeda dari norma masyarakat akibat terpisah dalam jangka waktu tertentu, sehingga menuntut individu untuk membentuk kembali identitas yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat (Elnitsky dkk., 2017; Ambrozik, 2008; dalam Pierzchala, 2015).

Dalam penelitian ini, reintegrasi sosial akan dispesifikan pada mantan narapidana, yaitu proses pengembalian individu ke masyarakat setelah menjalani masa tahanan di penjara (Mathlin dkk., 2024). Braithwaite (1989; dalam Maruna, 2006) menegaskan bahwa reintegrasi sosial tidak hanya sekedar penempatan mantan narapidana kembali ke masyarakat, tetapi juga diharapkan adanya proses penyadaran moral berupa pengampunan (*forgiveness*), penerimaan (*acceptance*), penebusan (*redemption*), dan pendamaian (*reconciliation*). Menurut Singh (2016), perlu dipahami bahwa reintegrasi sosial merupakan proses jangka panjang yang bertujuan membantu mantan narapidana memperkenalkan dirinya kembali kepada masyarakat agar dapat menjadi individu yang taat hukum. Proses ini bukan sekadar intervensi singkat, tetapi membutuhkan waktu, dukungan, dan komitmen berkelanjutan dari keluarga, masyarakat, dan juga dari mantan narapidana itu sendiri.

Reintegrasi sosial dilakukan bertujuan agar mantan narapidana dapat kembali lagi ke masyarakat dengan keadaan yang positif (Larsen dkk., 2019).

Proses ini dibuat secara terstruktur untuk membantu mantan narapidana membangun kembali hubungan dengan lingkungannya, serta membiasakan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka dibutuhkan kerja sama dari dua belah pihak, yaitu dari masyarakat dan dari mantan narapidananya itu sendiri (Johnson, 2002; dalam Santhosh & Mathew, 2021). Mantan narapidana harus dapat mempelajari peran sosial barunya dan menginternalisasinya, sehingga dapat kembali aktif berperan baik sebagai warga negara dan anggota masyarakat (Pierzchala, 2015).

Reintegrasi sosial pertama kali dikenalkan di Indonesia oleh Sahardjo di tahun 1964 dengan istilah “Pemasyarakatan”. Istilah ini yang kemudian diimplementasikan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan melatarbelakangi perubahan tujuan dari pemidanaan yang sebelumnya bersifat penjeraan menjadi ke arah pembinaan narapidana (Darmawati, 2019). UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang kemudian diperbarui sebagai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersebut menekankan sistem pemasyarakatan sebagai rangkaian penegakkan hukum, memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada hak Warga Binaan Pemasyarakatan atau narapidana, dan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian dirinya. Dengan begitu, para narapidana diharapkan mampu memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidananya lagi, dan dapat diterima kembali di masyarakat. Sehingga dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersebut menyatakan bahwa dalam keberhasilan reintegrasi sosial, peradilan pidana harus melewati proses pembinaan dan pembimbingan.

Beberapa lembaga negara yang mengerjakan tugas pemasyarakatan dan berperan besar dalam proses reintegrasi sosial mantan narapidana di Indonesia adalah Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembinaan dilaksanakan pada narapidana di Rutan atau di Lapas, sedangkan pembimbingan dilaksanakan pada klien pemasyarakatan di Bapas.

Berdasarkan ketentuan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, warga binaan atau narapidana yang sedang menjalankan pembinaan di Rutan atau Lapas berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu proses pembinaan di luar Lapas dengan tujuan mengintegrasikan narapidana dengan keluarga dan masyarakat. Narapidana yang sudah mendapatkan pembebasan bersyarat kemudian akan menjalani masa pembimbingan di Bapas dan berubah statusnya menjadi sebagai Klien Pemasyarakatan. Selama masa pembebasan bersyarat, klien pemasyarakatan di Bapas akan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam menjalani proses reintegrasi sosial.

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk memastikan reintegrasi sosial berhasil dilaksanakan dengan baik. Menurut Griffiths dkk. (2007; dalam Singh, 2016), terdapat tiga jenis program reintegrasi sosial, yaitu (1) program berbasis institusi (*institution-based programmes*) merupakan program yang bersifat sukarela dan dirancang untuk mempersiapkan mantan narapidana kembali ke masyarakat melalui kegiatan seperti pendidikan, layanan kesehatan mental, rehabilitasi narkoba, pelatihan kerja, konseling, dan mentoring; (2) program reintegrasi berbasis pengawas (*surveillance-based reintegration programmes*), yaitu program yang dilakukan melalui pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat; dan (3) program berbasis bantuan (*assistance-based programmes*) yang mencakup berbagai bentuk dukungan seperti pendampingan bagi mantan narapidana dengan gangguan mental, bantuan dalam memperoleh pekerjaan, bimbingan finansial dan tempat tinggal, dukungan dari keluarga, serta intervensi terhadap penyalahgunaan narkoba.

Reintegrasi sosial narapidana yang dilakukan oleh PK di Bapas dapat dikatakan merupakan gabungan dari ketiga jenis program reintegrasi sosial yang dijelaskan oleh Griffiths dkk. tersebut. Secara umum, PK memiliki dua tugas utama dalam membimbing klien yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Dijelaskan oleh Asmawati (2022), pada pembimbingan kepribadian, PK akan melakukan *mapping* permasalahan dari masing-masing klien terlebih dahulu, lalu memberikan pembimbingan secara

individu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien dalam proses reintegrasinya, setelah itu PK akan memonitor perkembangan klien dengan cara mewawancarai klien dan juga masyarakat sekitarnya secara langsung. Sedangkan pembinaan kemandirian mencakup pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan, sehingga mereka dapat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan sendiri setelah kembali lagi ke masyarakat. Pelatihan keterampilan ini biasanya mencakup program sekolah paket, pelatihan menyetir mobil, pelatihan servis AC, dan beberapa pelatihan lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keminatan klien.

2.1.2 Faktor Desistensi

Sebuah proses reintegrasi sosial dapat dikatakan berhasil apabila individu yang menjalaninya tersebut telah desistensi (*desistance*), yaitu penghentian perilaku atau keterlibatan dalam aksi kriminal secara sukarela (Shover, 1996; dalam Weaver, 2019). Weaver (2019) juga menjelaskan beberapa aspek dalam seseorang menjadi desistensi, yaitu:

- 1) Aspek *individual and agency*, yaitu meliputi kematangan usia dan kemampuan individu untuk membuat keputusan yang tidak melibatkan aktivitas kriminal. Keputusan individu untuk tidak lagi melakukan aktivitas kriminal ini yang kemudian akan menjadi tahap awal bagi individu tersebut untuk membangun hubungan prososial dengan lingkungannya.
- 2) Aspek sosial dan struktural, yaitu mencakup hubungan individu dengan lingkungan sosialnya, seperti dalam pendidikan dan pekerjaan, serta pengaruh dari institusi sosial terhadap proses desistensinya.
- 3) Aspek interaksi, yaitu meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan sosialnya yang berfokus pada perubahan identitas diri, penerimaan terhadap perilaku baru yang positif, serta penerimaan individu terhadap peran-peran prososial dalam masyarakat.
- 4) Aspek situasional, yaitu mempertimbangkan bagaimana perubahan lingkungan sosial dan lingkungan fisik seseorang, seperti lingkungan tempat tinggal, dan

penghindaran lingkungan yang rawan kriminalitas, dapat mempengaruhi desistensi seseorang.

2.1.3 Faktor Keberhasilan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial memerlukan proses berkepanjangan dan membutuhkan kerja sama yang baik dari beberapa pihak, termasuk masyarakat sekitar, keluarga, serta individu yang menjalani proses tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari reintegrasi sosial (Santhosh & Mathew, 2021):

1) Program pelatihan dalam penjara

Narapidana di penjara didorong untuk mengikuti program-program pelatihan yang diadakan oleh pihak Lapas selama masa tahanannya. Selain dari pihak Lapas, beberapa organisasi atau institusi masyarakat juga bekerja sama dengan Lapas untuk mengadakan beberapa aktivitas, seperti kelas-kelas spiritual, pengajaran agama, dan pelatihan lainnya. Pengadaan program-program ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan psikologis para narapidana.

2) Kunjungan dari keluarga

Dukungan dari keluarga berperan penting bagi para narapidana. Kunjungan dari anggota keluarga terdekat dapat memberikan dampak positif pada kondisi emosionalnya, menguatkan mereka secara mental, serta membantu memperbaiki dan menjalin kembali hubungan keluarga. Selama kunjungan tersebut, para narapidana juga dapat mendiskusikan beberapa hal penting seperti urusan yang perlu diurus selama masa tahanan, pengelolaan keuangan keluarga, kondisi dan pendidikan anak di rumah, serta keadaan anggota keluarga secara keseluruhan.

3) Pemanfaatan pembebasan bersyarat

Dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, terdapat beberapa jenis pembebasan bersyarat (*parole*), di antaranya Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Setiap jenis pembebasan tersebut memiliki durasi waktu yang berbeda-beda tergantung ketentuannya.

Untuk dapat mengajukan pembebasan bersyarat, narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan serta melalui proses administratif, salah satunya melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas memproses dan mempertimbangkan kelayakan pengajuan tersebut. Selama menjalani masa pembebasan bersyarat, narapidana diwajibkan untuk memperoleh izin tinggal dan tinggal serumah dengan keluarganya. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis dan dukungan dari keluarga menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan reintegrasi sosial narapidana.

4) Bantuan finansial

Banyak dari narapidana yang memiliki kesulitan finansial selama masa tahanannya karena tidak dapat menghasilkan pendapatan seperti biasanya. Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja mereka di dalam penjara juga tidak mencukupi karena dipotong beberapa kali untuk membayar biaya-biaya lain dalam penjara.

5) Bantuan dari *Non-Governmental Organizations* (NGO)

Walaupun banyak organisasi-organisasi yang bekerja sama dengan Lapas untuk mengadakan program atau kelas-kelas pelatihan pada narapidana, namun jarang dari mereka yang membantu dalam rehabilitasi atau reintegrasi para narapidana yang sudah bebas. Padahal mantan narapidana juga membutuhkan bantuan, khususnya dari segi finansial untuk membangun kembali kehidupannya di luar tahanan.

6) Peran dari pembimbing kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang krusial bagi mantan narapidana yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Peran ini tidak hanya mencakup pemberian program-program pelatihan dalam bentuk bimbingan kepribadian dan kemandirian, tetapi juga pengawasan secara berkelanjutan selama proses reintegrasi sosial. PK diharapkan dapat menjalin hubungan yang dekat dengan kliennya, agar mampu memantau perkembangan kehidupan klien secara intensif sehingga klien tidak kembali terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum.

7) Lama waktu tahanan

Lama waktu narapidana di dalam tahanan memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mereka bereintegrasi dan kembali memiliki kehidupan yang normal. Hal ini menjadi lebih kompleks apabila narapidana berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah. Masa tahanan yang panjang cenderung memperbesar hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan mengurangi peluang untuk berkontribusi secara positif di masyarakat.

2.2 Narkoba

2.2.1 Definisi Narkoba

Narkoba merupakan sebuah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya, yang dalam istilah lain juga biasa disebut NAPZA atau Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Penggunaan istilah NAPZA umumnya lebih sering digunakan dalam konteks kesehatan dan rehabilitasi atau terapi, sementara istilah narkoba lebih sering digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan petugas pemasyarakatan (Sasongko, 2017). Istilah narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani *narke* yang berarti “dibius” atau “mati rasa”, menggambarkan kondisi seseorang yang hilangnya sensasi atau kesadaran. Kata *narke* juga diasosiasikan dengan bunga narcissus dalam mitologi Yunani, yang dipercaya pada zaman kuno memiliki kemampuan untuk membuat seseorang mati rasa atau tertidur (Sasangka, 2003; dalam Rusdiyanto dkk., 2024).

World Health Organization (WHO) (1982; dalam Iqbal, 2023) mendefinisikan narkoba sebagai zat apapun (kecuali makanan, air, atau oksigen) yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologis. Kemudian Badan Narkotika Nasional (2019) mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat (alamiah, sintetis, atau semi sintetis) yang dapat menimbulkan kurangnya kesadaran, berhalusinasi, dan penurunan daya rangsang. Narkotika dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan psikotropika dijelaskan sebagai zat atau obat yang bukan termasuk narkotika, namun bersifat psikoaktif dengan mempengaruhi susunan saraf pusat secara selektif. Zat ini dapat menyebabkan perubahan kondisi mental dan perilaku seperti halusinasi, ilusi, gangguan pola pikir, perubahan perasaan secara mendadak, dan juga menimbulkan ketergantungan. Adapun bahan adiktif lainnya yaitu zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika, yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan (Oktavianti, 2023; Sasongko, 2017) . Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi tubuh secara fisik dan psikologis, serta dapat menyebabkan ketergantungan.

Sebenarnya narkoba merupakan obat legal yang pada awalnya berfungsi sebagai obat medis yang biasanya digunakan untuk pereda nyeri (Iqbal, 2023; Sasongko, 2017). Namun seiring berjalan waktu, fungsi tersebut mulai disalahgunakan secara sembarangan untuk menjadi alat mencari kesenangan sesaat (Setiyawati, 2015; dalam Iqbal, 2023). Berdasarkan Indonesia's Drug Report 2022 yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), jenis narkoba yang paling banyak terlibat kasus tindak pidana di Indonesia adalah jenis narkoba sabu, ganja, obat Daftar G, obat keras, ekstasi, miras, tembakau gorilla, ganja sintetis, obat keras terbatas, dan narkoba golongan IV. Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun semakin menjadi permasalahan yang rumit karena tidak terbatas pada kalangan tertentu saja, melainkan menyerang seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosialnya (Lukman dkk., 2021). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat

narkoba, dimana kasus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba marak terjadi di seluruh kalangan masyarakat. Hal ini ditunjukkan pada banyaknya kasus narkotika yang tercatat pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), yaitu terdapat 7.785 narapidana tindak pidana umum narkotika dan 91.619 narapidana tindak pidana khusus narkotika di Indonesia per bulan Maret 2025 (Direktur Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Menurut penelitian Amara dkk. (2023), seseorang biasanya mulai mengonsumsi narkoba pada usia yang cukup muda, yaitu saat remaja sekitar usia 15-19 tahun karena rasa penasaran dan juga hasutan orang lain. Masa remaja merupakan periode perkembangan dimana individu merasakan perubahan-perubahan yang signifikan dalam dirinya, termasuk munculnya rasa ingin tahu yang tinggi serta ingin mencoba hal-hal yang baru sebagai bagian dari proses pencarian jati diri yang merupakan salah satu tugas perkembangannya (Amara dkk., 2023; Lukman dkk., 2021). Selain itu, salah satu faktor yang menyebabkan penyebaran narkoba semakin cepat adalah karena kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba tersebut. Kondisi ini tentunya berbahaya, sebab kebanyakan orang yang telah kecanduan narkoba awalnya berpikir bahwa mereka mampu mengontrol dirinya dan tidak akan sampai tahap kecanduan, tanpa menyadari bahwa ketergantungan tersebut sebenarnya sudah terjadi (Oktavianti, 2023).

2.2.2 Jenis-jenis Narkoba

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan risiko ketergantungannya dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu (Rusdiyanto dkk., 2024; Republik Indonesia, 2009):

1) Golongan I

Merujuk pada narkotika yang boleh digunakan hanya untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan saja. Penggunaannya dalam bidang medis atau kesehatan dilarang karena memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya yaitu heroin, opium, kokain, sabu, dan ganja.